

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelaksanaan zakat di Indonesia seiring dengan perintah zakat itu sendiri. Artinya pelaksanaan kewajiban zakat sudah lama dilakukan masyarakat Islam Indonesia dan sudah ada lembaga yang mengaturnya. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban tersebut masih sangat tradisional. Kecenderungan yang ada pada masa lalu, zakat diberikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang agama, misalnya kiyai dan pendakwah. Tradisi pengumpulan zakat khususnya zakat fitrah melalui para pendakwah ini masih terus berjalan hingga kini.

Peruntukan ataupun pendistribusian zakat pada masa lalu bukan tidak produktif atau kurangnya pendayagunaan harta zakat, akan tetapi belum berkembangnya wacana berfikir moderen terkait dengan pendayagunaan zakat tersebut. Peruntukan zakat masih cenderung konsumtif, belum produktif. Kondisi ini juga menjadi bagian dari lemahnya sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam, dari tahun ke tahun evaluasi dan rancangan pengembangan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terus diupayakan hingga pada saatnya mulai berdiri LPZ baik milik negara ataupun swasta, meliputi lembaga, yayasan, sekolah, pesantren, organisasi dan lain sebagainya.¹

¹Linggar Dwi Agusti, *Sistem Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.,hal.1

Pemberdayaan dana zakat memiliki dua sifat yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja, sedangkan zakat bersifat produktif adalah zakat yang diprioritaskan untuk para pengusaha yang produktif. Zakat produktif disalurkan apabila kebutuhan delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.pemberdayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, tidak adanya modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, sehingga perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Sejak di undangkannya UU No 38 Tahun 1999 yang telah diganti menjadi No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat(LAZ) baik tingkat nasional maupun lokal, bahkan sudah ada 500 macam lembaga yang menangani masalah zakat.²

Di Indonesia pendayagunaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, dalam undang-undang tersebut tujuan dari pengelolaan zakat, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaah zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan

²Saifudin Zuhri, *zakat antara cita & fakta*, (Semarang : FAKULTAS TARBIYAH IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal. 111

menanggulangi kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan mustahik.³

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian islam, dampak zakat seharusnya signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem zakat. Zakat dalam penanggulangan kemiskinan mempunyai jalur pembukaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan melalui dua jalur yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap serta pencipta lapangan kerja wirausahawan.⁴ Sehingga adanya dana zakat yang disalurkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi serta dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Kesejahteraan *mustahiq* dalam penerimaan zakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga pengelola zakat, dengan tercapainya kesejahteraan para *mustahiq* menjadi bukti kesuksesan lembaga dalam manajemen dana zakat sehingga dapat tersalurkan dengan optimal.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj.

³Muh. Amri Cahyadi, *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (studi kasus pada Badan Amil Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)*, UIN Kalijaga Yogyakarta., Diakses tanggal 23-08-2019, pukul 11.27 WIB

⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (JAKARTA: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal. 26

Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur. Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor : 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen.⁵

Perkembangan zakat pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Periode 2011-2014 oleh Bupati Kebumen Buyar Winarso melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011.⁶

Dalam Lembaga LAZISMU yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November Tahun 2002. Berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor, *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, semuanya berakibat dan disebabkan tatanan keadilan sosial yang

⁵Linggar Dwi Agusti, *Sistem Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.,hal.1

⁶ Yusuf Wibisono. *Pengelolaan Zakat Indonesia Diskusi pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*.Jakarta: Prenadamedia Group,hal. 114

lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadaan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai penduduk yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dalam operasionalnya LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota).⁷

Ketentuan pengumpulan zakat oleh LAZ yaitu dengan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan pendistribusian zakat oleh LAZ yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam serta pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Ketentuan pendayagunaan zakat dari LAZ yaitu zakat yang didayagunakan untuk

⁷Oni Sahroni dkk, *fikih zakat kontemporer*, (Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018). Hal. 315

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualitas umat.⁸

Dalam LAZISMU berperan dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dengan salah satu programnya UMKM. Program UMKM merupakan pendistribusian dana kepada para pedagang kecil. Konsep awal program UMKM dilaksanakan oleh LAZISMU dengan pendistribusian dengan cara *hibah*.⁹ *Hibah* merupakan pemindahan hak dengan cara pemberian secara sukarela.¹⁰

Tercatat anggaran dalam LAZISMU Penghimpunan dan penyaluran dana yang telah bergulir dari bulan januari sampai september tahun 2019 adalah Rp 869.932.133 dan telah terealisasi sebesar Rp 849.773.850 untuk 14.249 *mustahik*.¹¹

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya lingkup yang diuraikan, dalam menghindari salah pemahaman pembahsan, penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan dibahas. Penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut. Sistem Manajemen Penyaluran dan Penghimpunan Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen, untuk mengetahui manajemen penghimpunan dan Penyaluran zakat produktif.

⁸*Ibid* hal. 283

⁹wawancara dengan bapak Nurkhanudin, S.Pd.I selaku Plt Direktur LAZISMU Kabupaten Kebumen, tanggal 31 Oktober 2019

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 244

¹¹Data Lembaga Amil Zakat, infak dan shadaqah Muhammadiyah Anggaran Tahunan LAZISMU tahun 2019

C. Perumusan Masalah

Supaya penelitian selalu pada pokok pembahasan maka dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem manajemen penghimpunan Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Penyaluran Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana Respon *Mustahik* terhadap Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Sistem Manajemen Penghimpunan, Penyaluran Dana Zakat produktif Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen ”. Untuk menghindari interpretasi yang beragam, maka perlu ditegaskan arti masing-masing bagian judul yaitu :

1. Sistem Manajemen, Sistem Manajemen Menurut Stoner meliputi Empat hal yaitu : Pertama adalah perencanaan pengelolaan zakat, yang meliputi perencanaan strategi kelembagaan, perencanaan tujuan kelembagaan termasuk didalamnya adalah perencanaan program seperti program ekonomi, sosial, pendidikan, dan dakwah. Kedua, adalah pengorganisasian, pengelolaan dana zakat yang terdiri dari pimpinan, sumber daya manusia (SDM), sistem operasional pengelolaan zakat.

Ketiga, adalah pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi: penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat, pengawasan dan pengelolaan zakat, meliputi pengawasan dari dalam diri amil sendiri dan pengawasan dari luar berupa Dewan Syariah yang dilembagakan secara struktural, yang bersifat formal.¹²

2. Penghimpunan (*fundraising*)

Penghimpunan merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan lembaga dari para donatur. Penggalangan dana yang dilakukan lembaga harus dapat bertujuan untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan membuat para donatur yang mampu sadar akan sesama. Strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga promosi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada donatur serta untuk pengembangan kegiatan penghimpunan dana zakat di berbagai wilayah. Model pemungutan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan dapat dilakukan dengan sosialisasi dengan mengunjungi langsung ke rumah donatur serta melalui kontak komunikasi dengan donatur sebagai sarana yang efektif.¹³

Pengumpulan dana zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 23 yang berbunyi :

¹²M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta Selatan : Khairul Bayan, 2002), hal. 13

¹³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN MALIKI, 2010), hal. 177

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁴

3. Penyaluran (*Lending*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyaluran merupakan proses, cara, pembuatan penyaluran. Penyaluran dana adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola kepada yang berhak menerima zakat, sehingga pihak penerima zakat mempunyai mekanisme yang jelas, salah satunya adalah penyaluran harus sesuai dengan survei lapangan, baik dari sisi *asnaf* mustahik maupun bidang gerapah (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial).¹⁵

Penyaluran zakat diperuntukan untuk delapan golongan *asnaf* yaitu *fuqara* (fakir), *masakin* (miskin), *'amin' alayha* (pehak pengelola zakat atau amil zakat), *mu'allaf qulubuhum* (orang yang sedang dijinakkan hatinya), *riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).¹⁶

4. Zakat produktif ,zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, terjadi sirkulasi uang

¹⁴Pasal 23 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan Dana Zakat

¹⁵Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (BANDUNG: PUSTAKA SETIA, 2013), hal. 135

¹⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola ZakatIndonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Press, 2015), hal.

dalam kehidupan perekonomian di masyarakat¹⁷. Zakat Produktif adalah Zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup terus-menerus.¹⁸

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Manajemen Penghimpunan Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen
2. Untuk Mengetahui Sistem Manajemen Penyaluran Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen
3. Untuk Mengetahui Respon *Mustahik* terhadap Sistem Manajemen Penghimpunana dan Penyaluran Dana Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Kebumen

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Dapat dijadikan sebagai Model referensi, sumber Informasi Lembaga dalam Sistem Manajemen Penghimpunan Dana

¹⁷Linggar Dwi Agusti, *Sistem Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.,hal.1

¹⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

Zakatserta dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu baru khususnya dalam Bidang Zakat.

- b) Dapat dijadikan Acuan bagi Lembaga Zakat secara Luas dalam Manajemen Penyaluran Dana Zakat kepada para *Mustahik*
- c) Dijadikan contoh dalam pelaksanaan sistem manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif yang mempunyai pengaruh kepada para *Mustahik*

2. Secara Praktis

- a) Dapat dijadikan Sarana Evaluasi dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Kabupaten Kebumen khususnya dalam bidang Sistem Manajemen
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi LAZISMU dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Penyaluran Dana Zakat kepada para *Mustahik*
- c) Dapat dijadikan Evaluasi dalam peningkatan pelayanan LAZISMU kepada *Mustahik* dalam sistem manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat